



P U T U S A N

Nomor: 466/PID.SUS/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMUEL PASARIBU**;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 1 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pangururan Kecamatan Borbor
Kabupaten Toba;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik di Rumah Tahanan Polres Toba sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum di Rumah Tahanan Polres Toba sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
7. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Imelda Putri Sopiana, S.H., Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Balige, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Balige – Laguboti No. 3 Desa Lumban Gaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 April 2021 Nomor: 466/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 466/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 249/Pid.Sus/2020/PN.Blg tanggal 4 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
5. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 25 Nopember 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-24/TPUL/BLG/11/2020, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SAMUEL PASARIBU**, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di kamar Hotel Baritauli yang berada di Jalan Tambunan Desa Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (saksi korban Widia Karolina Hutagaol umur 16 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1212-LT-14062017-0075) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB, saksi saksi korban menerima pesan dari terdakwa SAMUEL PASARIBU yang mengatakan bahwa terdakwa sudah menunggu saksi saksi korban di simpang rumah kakak saksi saksi korban, karena saksi korban tidur bersama dengan kakak saksi korban, saksi korban pun mengendap-endap atau secara diam-diam bangkit dari tempat tidur dan membuka kamar dengan pelan-pelan agar kakak saksi korban tidak terbangun. Setelah saksi korban tiba di luar rumah, saksi korban menutup kembali rumah dengan pelan dan saksi korban pun langsung pergi menemui terdakwa yang sudah menunggu saksi korban lalu terdakwa membonceng saksi korban menggunakan sepeda motor pergi ke sekolah SD dekat dengan rumah kakak saksi korban dan setibanya di Sekolah SD tersebut, saksi korban serta terdakwa bertemu dengan empat orang teman terdakwa yang sudah menunggu disana dengan satu sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Balige dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor menuju ke penginapan yaitu Hotel Baritauli yang berada di Jalan Tambunan Desa Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba dan setiba disana sekira pukul 04.00 WIB., keempat teman terdakwa pergi ke dalam penginapan untuk memesan kamar sedangkan saksi korban dan terdakwa duduk-duduk di atas sepeda motor, setelah itu empat orang teman terdakwa kembali menghampiri mereka dan memberikan satu kunci kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"tidur disini kita ya"* kemudian terdakwa membawa saksi korban kamar yang berada tepat bersebelahan dengan kamar temannya, lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan saksi korban pun



langsung menuju tempat tidur dan duduk di atasnya dan tidak lama kemudian terdakwa menyusul duduk di sebelah saksi korban. Saat terdakwa dan saksi korban sudah sama-sama duduk, saksi korban pun memainkan handphone milik terdakwa kemudian terdakwa merebahkan tubuhnya dan mengatakan *"gak tidur kau?"* maka saksi korban pun ikut merebahkan tubuh saksi korban di atas tempat tidur. Saat terdakwa dan saksi korban sudah sama-sama tidur dengan berhadap-hadapan, terdakwa pun memeluk tubuh saksi korban sambil mencium bibir saksi korban serta membuka semua pakaiannya dan kembali memeluk saksi korban dan secara perlahan-lahan terdakwa membuka pakaian saksi korban selanjutnya saat saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa kembali menciumi bibir saksi korban dimana tangan terdakwa meremas payudara saksi korban setelah itu terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban namun saksi korban menolak dengan mengatakan *"tidak mau aku, nanti aku hamil"* namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"kalau kau hamil aku akan tanggung jawab hasian"* setelah itu terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan penis terdakwa di dalam vagina saksi korban sampai beberapa saat hingga saksi korban merasakan penisnya tersebut menegang di dalam vagina saksi korban. Hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi korban. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar tubuh saksi korban terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan kembali melakukan persetubuhan kepada saksi korban, dan setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan kepada saksi korban, ia pun memakai pakaiannya secara lengkap kemudian memakaikan baju saksi korban lalu sekira pukul 10.00 WIB saksi korban bangun namun pada saat itu SAMUEL PASARIBU belum bangun maka saksi korban pun membangunkannya, setelah terdakwa dan saksi korban bangun mereka keluar dan bertemu dengan empat teman terdakwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pergi meninggalkan penginapan dan pergi berbonceng tiga menuju ke Pantai Pasir Putih Parparean Porsea sampai pada pukul 18.00 WIB setelah pukul 18.00 WIB mereka pergi ke Porsea dan berhenti di loket KBT. Setibanya di loket KBT terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"ke Medan lah kita pergi ya"* dan saksi korban pun menyetujui hal tersebut lalu pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB Setibanya di Medan selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke sebuah penginapan daerah padang bulan dan menginap disana. Setibanya di penginapan tersebut terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban dengan cara menciumi bibir saksi korban dan meremas payudara saksi korban dari luar pakaian saksi korban hingga tertidur setelah itu sekira pukul 13.30 WIB teman terdakwa yang bernama JUPEN PASARIBU datang ke tempat penginapan sambil membawa makanan namun JUPEN PASARIBU langsung pergi lalu sekira pukul 19.00 WIB JUPEN PASARIBU kembali datang untuk membawakan makan malam dan JUPEN PASARIBU sempat berkata kepada saksi korban *"mau datang abang mu menjemput kau"* kemudian saksi korban bertanya *"abang ku siapa?"* JUPEN PASARIBU menjawab *"tidak tau abang mu yang mana"* selanjutnya JUPEN PASARIBU bersama dengan terdakwa pergi keluar kamar dan meninggalkan saksi korban seorang diri di dalam kamar. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB keluarga saksi korban yang sedang kuliah di Medan datang dan menggedor pintu kamar dan saksi korban pun sangat terkejut dan abang saksi korban tersebut membawa saksi korban serta terdakwa ke kos-kosan milik abang saksi korban setelah itu sekira pukul 10.00 WIB abang saksi korban membawa saksi korban pulang ke Toba dan setibanya di Toba saksi korban langsung dibawa oleh orang tua saksi korban ke Kantor Polres Toba untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 123/445/VER/RSU/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dari Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Sintyche E. Marpaung, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah : Dijumpai Hymen / selaput dara tampak robekan di arah jarum jam 1,3,4,5,7,9 dan selaput darah tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAMUEL PASARIBU, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di kamar Hotel Baritauli yang berada di Jalan Tambunan Desa Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (saksi korban Widia Karolina Hutagaol umur 16 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1212-LT-14062017-0075) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB, saksi saksi korban menerima pesan dari terdakwa SAMUEL PASARIBU yang mengatakan bahwa terdakwa sudah menunggu saksi saksi korban di simpang rumah kakak saksi saksi korban, karena saksi korban tidur bersama dengan kakak saksi korban, saksi korban pun mengendap-endap atau secara diam-diam bangkit dari tempat tidur dan membuka kamar dengan pelan-pelan agar kakak saksi korban tidak terbangun. Setelah saksi korban tiba di luar rumah, saksi korban menutup kembali rumah dengan pelan dan saksi korban pun langsung pergi menemui terdakwa yang sudah menunggu saksi korban lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membonceng saksi korban menggunakan sepeda motor pergi ke sekolah SD dekat dengan rumah kakak saksi korban dan setibanya di Sekolah SD tersebut, saksi korban serta terdakwa bertemu dengan empat orang teman terdakwa yang sudah menunggu disana dengan satu sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Balige dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor menuju ke penginapan yaitu Hotel Baritauli yang berada di Jalan Tambunan Desa Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba dan setiba disana sekira pukul 04.00 WIB., keempat teman terdakwa pergi ke dalam penginapan untuk memesan kamar sedangkan saksi korban dan terdakwa duduk-duduk di atas sepeda motor, setelah itu empat orang teman terdakwa kembali menghampiri mereka dan memberikan satu kunci kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"tidur disini kita ya"* kemudian terdakwa membawa saksi korban kamar yang berada tepat bersebelahan dengan kamar temannya, lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan saksi korban pun langsung menuju tempat tidur dan duduk di atasnya dan tidak lama kemudian terdakwa menyusul duduk di sebelah saksi korban. Saat terdakwa dan saksi korban sudah sama-sama duduk, saksi korban pun memainkan handphone milik terdakwa kemudian terdakwa merebahkan tubuhnya dan mengatakan *"gak tidur kau?"* maka saksi korban pun ikut merebahkan tubuh saksi korban di atas tempat tidur. Saat terdakwa dan saksi korban sudah sama-sama tidur dengan berhadap-hadapan, terdakwa pun memeluk tubuh saksi korban sambil mencium bibir saksi korban serta membuka semua pakaiannya dan kembali memeluk saksi korban dan secara perlahan-lahan terdakwa membuka pakaian saksi korban selanjutnya saat saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa kembali menciumi bibir saksi korban dimana tangan terdakwa meremas payudara saksi korban setelah itu terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban namun saksi korban menolak dengan mengatakan *"tidak mau aku, nanti aku"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil" namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"kalau kau hamil aku akan tanggung jawab hasian"* setelah itu terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan penis terdakwa di dalam vagina saksi korban sampai beberapa saat hingga saksi korban merasakan penisnya tersebut menegang di dalam vagina saksi korban. Hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi korban. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar tubuh saksi korban terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan kembali melakukan persetubuhan kepada saksi korban, dan setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan kepada saksi korban, ia pun memakai pakaiannya secara lengkap kemudian memakaikan baju saksi korban lalu sekira pukul 10.00 WIB saksi korban bangun namun pada saat itu SAMUEL PASARIBU belum bangun maka saksi korban pun membangunkannya, setelah terdakwa dan saksi korban bangun mereka keluar dan bertemu dengan empat teman terdakwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi korban dan pelaku pergi meninggalkan penginapan dan pergi berbonceng tiga menuju ke Pantai Pasir Putih Parparean Porsea sampai pada pukul 18.00 WIB setelah pukul 18.00 WIB mereka pergi ke Porsea dan berhenti di loket KBT. Setibanya di loket KBT terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"ke Medan lah kita pergi ya"* dan saksi korban pun menyetujui hal tersebut lalu pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB Setibanya di Medan selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke sebuah penginapan daerah padang bulan dan menginap disana. Setibanya di penginapan tersebut terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban dengan cara menciumi bibir saksi korban dan meremas payudara saksi korban dari luar pakaian saksi korban hingga tertidur setelah itu sekira pukul 13.30 WIB teman terdakwa yang bernama JUPEN PASARIBU datang ke tempat penginapan sambil membawa makanan namun JUPEN PASARIBU langsung pergi lalu sekira pukul 19.00 WIB JUPEN PASARIBU kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang untuk membawakan makan malam dan JUPEN PASARIBU sempat berkata kepada saksi korban *"mau datang abang mu menjemput kau"* kemudian saksi korban bertanya *"abang ku siapa?"* JUPEN PASARIBU menjawab *"tidak tau abang mu yang mana"* selanjutnya JUPEN PASARIBU bersama dengan terdakwa pergi keluar kamar dan meninggalkan saksi korban seorang diri di dalam kamar. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB keluarga saksi korban yang sedang kuliah di Medan datang dan menggedor pintu kamar dan saksi korban pun sangat terkejut dan abang saksi korban tersebut membawa saksi korban serta terdakwa ke kos-kosan milik abang saksi korban setelah itu sekira pukul 10.00 WIB abang saksi korban membawa saksi korban pulang ke Toba dan setibanya di Toba saksi korban langsung dibawa oleh orang tua saksi korban ke Kantor Polres Toba untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 123/445/VER/RSU/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Sintyche E. Marpaung, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah : Dijumpai Hymen / selaput dara tampak robekan di arah jarum jam 1,3,4,5,7,9 dan selaput darah tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SAMUEL PASARIBU**, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di kamar Hotel Baritauli yang berada di Jalan Tambunan Desa Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (saksi korban Widia Karolina Hutagaol umur 16 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1212-LT-14062017-0075) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB, saksi saksi korban menerima pesan dari terdakwa SAMUEL PASARIBU yang mengatakan bahwa terdakwa sudah menunggu saksi saksi korban di simpang rumah kakak saksi saksi korban, karena saksi korban tidur bersama dengan kakak saksi korban, saksi korban pun mengendap-endap atau secara diam-diam bangkit dari tempat tidur dan membuka kamar dengan pelan-pelan agar kakak saksi korban tidak terbangun. Setelah saksi korban tiba di luar rumah, saksi korban menutup kembali rumah dengan pelan dan saksi korban pun langsung pergi menemui terdakwa yang sudah menunggu saksi korban lalu terdakwa membonceng saksi korban menggunakan sepeda motor pergi ke sekolah SD dekat dengan rumah kakak saksi korban dan setibanya di Sekolah SD tersebut, saksi korban serta terdakwa bertemu dengan empat orang teman terdakwa yang sudah menunggu disana dengan satu sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Balige dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor menuju ke penginapan yaitu Hotel Baritauli yang berada di Jalan Tambunan Desa Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba dan setiba disana sekira pukul 04.00 WIB., keempat teman terdakwa pergi ke dalam penginapan untuk memesan kamar sedangkan saksi korban dan terdakwa duduk-duduk di atas sepeda motor, setelah itu empat orang teman terdakwa kembali menghampiri mereka dan memberikan satu kunci kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "tidur disini kita ya" kemudian terdakwa membawa saksi korban kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada tepat bersebelahan dengan kamar temannya, lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan saksi korban pun langsung menuju tempat tidur dan duduk di atasnya dan tidak lama kemudian terdakwa menyusul duduk di sebelah saksi korban. Saat terdakwa dan saksi korban sudah sama-sama duduk, saksi korban pun memainkan handphone milik terdakwa kemudian terdakwa merebahkan tubuhnya dan mengatakan *"gak tidur kau?"* maka saksi korban pun ikut merebahkan tubuh saksi korban di atas tempat tidur. Saat terdakwa dan saksi korban sudah sama-sama tidur dengan berhadap-hadapan, terdakwa pun memeluk tubuh saksi korban sambil mencium bibir saksi korban serta membuka semua pakaiannya dan kembali memeluk saksi korban dan secara perlahan-lahan terdakwa membuka pakaian saksi korban selanjutnya saat saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa kembali menciumi bibir saksi korban dimana tangan terdakwa meremas payudara saksi korban setelah itu terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban namun saksi korban menolak dengan mengatakan *"tidak mau aku, nanti aku hamil"* namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"kalau kau hamil aku akan tanggung jawab hasian"* setelah itu terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan penis terdakwa di dalam vagina saksi korban sampai beberapa saat hingga saksi korban merasakan penisnya tersebut menegang di dalam vagina saksi korban. Hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi korban. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar tubuh saksi korban terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan kembali melakukan persetubuhan kepada saksi korban, dan setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan kepada saksi korban, ia pun memakai pakaiannya secara lengkap kemudian memakaikan baju saksi korban lalu sekira pukul 10.00 WIB saksi korban bangun namun pada saat itu SAMUEL PASARIBU belum bangun maka saksi korban pun membangunkannya, setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban bangun mereka keluar dan bertemu dengan empat teman terdakwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi korban dan pelaku pergi meninggalkan penginapan dan pergi berbonceng tiga menuju ke Pantai Pasir Putih Parparean Porsea sampai pada pukul 18.00 WIB setelah pukul 18.00 WIB mereka pergi ke Porsea dan berhenti di loket KBT. Setibanya di loket KBT terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"ke Medan lah kita pergi ya"* dan saksi korban pun menyetujui hal tersebut lalu pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB Setibanya di Medan selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke sebuah penginapan daerah padang bulan dan menginap disana. Setibanya di penginapan tersebut terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban dengan cara menciumi bibir saksi korban dan meremas payudara saksi korban dari luar pakaian saksi korban hingga tertidur setelah itu sekira pukul 13.30 WIB teman terdakwa yang bernama JUPEN PASARIBU datang ke tempat penginapan sambil membawa makanan namun JUPEN PASARIBU langsung pergi lalu sekira pukul 19.00 WIB JUPEN PASARIBU kembali datang untuk membawakan makan malam dan JUPEN PASARIBU sempat berkata kepada saksi korban *"mau datang abang mu menjemput kau"* kemudian saksi korban bertanya *"abang ku siapa?"* JUPEN PASARIBU menjawab *"tidak tau abang mu yang mana"* selanjutnya JUPEN PASARIBU bersama dengan terdakwa pergi keluar kamar dan meninggalkan saksi korban seorang diri di dalam kamar. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB keluarga saksi korban yang sedang kuliah di Medan datang dan menggedor pintu kamar dan saksi korban pun sangat terkejut dan abang saksi korban tersebut membawa saksi korban serta terdakwa ke kos-kosan milik abang saksi korban setelah itu sekira pukul 10.00 WIB abang saksi korban membawa saksi korban pulang ke Toba dan setibanya di Toba saksi korban langsung dibawa oleh orang tua saksi korban ke Kantor Polres Toba untuk melaporkan kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 123/445/VER/RSU/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Sintyche E. Marpaung, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah : Dijumpai Hymen / selaput dara tampak robekan di arah jarum jam 1,3,4,5,7,9 dan selaput darah tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 16 Februari 2021 No. Reg. Perkara: PDM-24 /TPUL/BLG/11/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAMUEL PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMUEL PASARIBU** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah dengan bercak darah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai BH warna putih.
- 1 (satu) helai jaket warna biru.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Blg tanggal 4 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL PASARIBU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna putih;
 - 1 (satu) helai jaket warna biru

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Bdg/Pid/2021/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, ternyata bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 249/Pid.Sus/2020/PN.Blg tanggal 4 Maret 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 1 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 April 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Maret 2021 Nomor W2.U18.555/HN.01.10/III/2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding/ keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya hanya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Maret 2021 Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Blg yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dirobah karena terlalu ringan, mengingat selain hal-hal keadaan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga karena pidana yang dijatuhkan tersebut belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat mendidik bagi Terdakwa, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Maret 2021 Nomor



249/Pid.Sus/2020/PN.Blg yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Maret 2021 Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Blg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL PASARIBU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna putih;
 - 1 (satu) helai jaket warna biruSeluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Lambertus Limbong, S.H. dan Railam Silalahi, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 April 2021 Nomor 466/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lambertus Limbong, S.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Railam Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pasti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)